



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 37  
TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH  
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI  
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan daya beli masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, telah ditetapkan tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan tarif angkutan bus kota, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota;
  - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional kendaraan yang diakibatkan adanya kenaikan harga suku cadang, ban, minyak pelumas, dan biaya operasional lainnya, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan bus kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin, Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 73 Seri E);

Memperhatikan : Hasil Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Bus Kota DAMRI yang beroperasi di Wilayah Bandung dan sekitarnya, tanggal 19 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 37 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 73 Seri E), diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tarif bus kota ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang, kecuali untuk pelajar dan mahasiswa yang menggunakan bus kota, ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang.
- (2) Tarif bus kota yang beroperasi pada trayek Elang—Jatinangor via tol dan Dipati Ukur—Jatinangor via tol, ditetapkan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per orang.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,



HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E